PENETAPAN

NOMOR: 937 /PEN.PID/2017/PN.BTL

"DEMI KEADILAN BERDASÁRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Membaca:

1. Surat dari KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS, tanggal 31 Mei 2017, Nomor: B/95.a/V/2017/Ditreskrimsus, yang diterima di Kantor Pengadilan Negeri Bantul tanggal 02 Juni 2017 tentang Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tersangka:

Nama

IRIANTO

Jenis Kelamin

Laki-laki

Tempat/tgl lahir

Bantul, 11 Januari 1984

Agama

Islam

Pekerjaan

Swasta

Kewarganegaraan

Indonesia

Alamat

Dusun Ngimbang Rt 21 Kel Pendowoharjo Kec Sewon Kab

Bantul Yogyakarta

- 2. Laporan Polisi Nomor: LP/284/V/2017/DIY/SPKT, Tanggal 25 Mei 2017
- 3. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.sita/95/V/2017/Ditreskrimsus, Tanggal 25 Mei 2017
- 4. Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2017 terhadap benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka ;

Menimbang, Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik cukup beralasan untuk diberikan Persetujuan Penyitaan.

Mengingat, pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

MENETAPKAN

Memberikan Persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap benda berupa:

- > 1 (satu) Ekor Elang Bondol
- > 1 (satu) Ekor Elang Bido
- > 1 (satu) Ekor Alap-alap Cg

DITETAPKAN DI : BANTUL PADA TANGGAL : 05 Juni 2017

AN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

WAKIL KETUA

SVBAGYO,SH.M.Hum

NIP. 19651020 1987 03 1 001